



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Alamat: Jl. Telagasari Kp. Carlu RT.02 / RW. 01 Desa/Kel Telagasari Kec. Balaraja
Email : kcdpdank.tangerangkab@gmail.com

KepadaYth.
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Pallma, Jl. Syech Nawawi Al-Bantani,
Pallma Kota Serang – Banten

REKOMENDASI

Nomor : 421.5/0174 KCD.Kabtang/2020

Berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi dari Kepala SMAS AL AZHARIYAH Nomor : SMA.S/YP-AZ/099/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah melakukan Verifikasi serta menyatakan benar Sekolah tersebut aktif melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Maka dengan ini Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten memberikan Rekomendasi Kepada :

Sekolah	: SMAS AL AZHARIYAH
NPSN	: 20603182
Kecamatan	: Rajeg
Alamat Sekolah	: Sarakan Sukasari Rajeg Kab. Tangerang
Nama Yayasan	: Yayasan AZHARIYAH

Dengan terbitnya **Rekomendasi** ini, maka sekolah tersebut layak untuk diterbitkan Perpanjangan Ijin Oprasional Lembaga Pendidikan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, Agustus 2020
Kepala

Lukman, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I, IV / b
NIP.19720628 199702 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL • TANGERANG

TELP.FAX : (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.7/420.3/1850 / Dispendik

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhariyah
SMU Al- Azhariyah desa Sarakan Sukasari Kecamatan Rajeg
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Rekomendasi dari Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhariyah nomor : 021/ YPAZ/SMU/VII/2003, tanggal 30 Juni 2003.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan , Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhariyah Kampung Sarakan Desa Sukasari Kecamatan Rajeg Tangerang telah mengusahakan didirikan SMU Al- Azhariyah di Desa Sarakan Sukasari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian Izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989, (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003)
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor : 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum,
- b. Nomor : 061/U/1993, tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.
9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Ny. IRMA SVYNA FIRDAUS, Nomor : 17 tanggal 18 Mei 2001, tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhariyah Kampung Sarakan Desa Sukasari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari senin tanggal dua puluh sembilan tahun dua ribu tiga, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhariyah Kampung Sarakan Desa Sukasari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, mulai Tahun Pelajaran 2003/ 2004.
 - Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SLTP/ SMU Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SLTP/ SMU untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
 - Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMU Al- Azhariyah Kampung Sarakan Desa Sukasari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang harus mentaatinya.
 - Kelima : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
 - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPIKAN
PADA TANGGAL : TANGERANG
: 30 SEPTEMBER 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. MAS IMAN KUSNANDAR, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 171 244

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 4. Bupati Tangerang di Tangerang;
 5. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.